



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR: 249      TAHUN : 1991      SERI: D NO.**  
**247**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI**  
**NOMOR 270 TAHUN 1991**  
**TENTANG**  
**IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Sang Bagus Made Aren/ Arena Bungalow, tanggal 31 Januari 1991, No-mor : -
  - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputus-an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22;  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974  
tentang Pengairan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65;  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3045);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982  
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1982  
Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun  
1982 tentang Tata Pengaturan Air  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3225);
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan  
Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983  
tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan  
Sumber Daya Mineral Nomor  
392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah  
Tanah;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang  
Pengendalian Pengambilan Air Bawah  
Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun  
1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
  10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989  
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15  
Tahun 1988 tentang Pengendalian  
Pengambilan Air Bawah Tanah dan Per-  
mukaan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN  
PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

#### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada  
Sang Bagus Made Aren/Arena Bungalow untuk  
keperluan Usaha Pariwisata.

## **Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur gali, dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan - Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 3**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 18 Mei 1991 sampai dengan 17 Mei 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

## **Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

## **Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat penge-sahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilak-ukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah se-lesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;

- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan per-undang-undangan yang berlaku khususnya di-bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

### **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air:

- a. Retribusi atas ijin penggalian pertama sebesar Rp. 50.000,00,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

### **Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 18 Mei  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 249 tanggal : 10 Juli  
1991

Seri : D Nomor : 247  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.